



Inspektorat

JALAN LETJEN MT. HARYONO NO. 5 SINDANG INDRAMAYU 45222 0234271292

inspektorat.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Inspektorat

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Masyarakat/pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Indramayu atau melalui Website: inspektorat.indramayukab.go.id
2. Hadir langsung di kantor Inspektorat (sesuai alamat diatas), menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu, (informasi/data yang diminta dalam kewenangan Inspektorat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Admin menerima dan mencatat kedalam register
2. Admin menyampaikan aduan kepada Tim Penelaah, yang ditunjuk berdasarkan SPT Inspektur Kabupaten Indramayu untuk menelaah aduan
3. Pengaduan ditelaah oleh Tim Penelaah, untuk ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti, berdasarkan kriteria 5W 2H, dalam bentuk laporan hasil penelaahan
4. Jika dari Laporan Hasil Penelaahan, adalah Pengaduan ditindaklanjuti, maka diterbitkan SPT Inspektur Kabupaten Indramayu untuk Tim yang akan menindaklanjuti
5. Tim berdasarkan SPT tersebut akan melaksanakan Tindak Lanjut pengaduan dengan melakukan Audit Investigatif
6. Setelah selesai melaksanakan audit, maka disusun Laporan Hasil Audit Investigatif
7. Jika dari Laporan Hasil Penelaahan adalah Pengaduan tidak ditindaklanjuti, maka disusun Laporan hasil yang menjelaskan alasan, berdasarkan Laporan Hasil Penelaahan

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Maksimal 15 (lima belas) hari kerja, yang dapat diperpanjang tergantung kapasitas aduan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Inspektorat

JALAN LETJEN MT. HARYONO NO. 5 SINDANG INDRAMAYU 45222 0234271292

inspektorat.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Inspektorat

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Audit Investigatif

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi langsung
2. Melalui email : inspektorat.indramayukab@gmail.com
3. *Whistle Blower System* (WBS) inspektorat.indramayukab.go.id
4. Melalui aplikasi SP4N LAPOR <http://lapor.go.id> atau SMS Pengaduan ke Nomor 1708 dengan format KABINDRAMAYU (spasi) Isi Aduan
5. Melalui Indramayu All In One
6. Melalui instagram [inspektoratindramayu](https://www.instagram.com/inspektoratindramayu)